

**PERAN POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PROSES TERBENTUKNYA
MASYARAKAT MADANI**

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag



Disusun Oleh :

Zapira Sya'bani 1213010178

**PROGRAM STUDI POLITIK HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNANG GUNUNG DJATI BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji disertai syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha kuasa akan segala kemudahan serta karunia-Nya yang senantiasa mengantarkan makalah dengan judul “Peran Politik Hukum Islam dalam Proses Terbentuknya Masyarakat Madani” ini dapat tersusun dengan lancar, tanpa kendala apapun sehingga selesai tepat pada waktunya. Sehingga tujuan pemenuhan tugas individu pada mata kuliah politik hukum islam ini dapat tercapai.

Rasa terimakasih yang sangat besar tak lupa penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang senantiasa memberi penugasan berbentuk makalah ini, sehingga penulis mendapatkan pemahaman serta wawasan yang selaras dengan bidang studi yang ditekuni.

Kepenulisan ini sangatlah jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang penulis rasakan. Maka dari itu, setiap saran dan kritik sangatlah berarti untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis.

BANDUNG, 03 JUNI 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	3
Bab II Pembahasan	4
A. Pengertian Masyarakat Madani	4
B. Faktor Terbentuknya Masyarakat Madani Berdasarkan Hukum Islam	5
C. Peran Politik Hukum Islam Terhadap Masyarakat Madani	7
Bab III Penutup	9
A. Simpulan	9
B. Saran	9
Daftar Pustaka	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kehidupan sosial ialah bagian variabel pendukungnya yang terdiri akan masyarakat dengan ruang lingkup kehidupan terbuka, lahir secara mandiri atau individu dan terkait dengan tatanan. Secara umum masyarakat sering diartikan sebagai keterlibatan aktivitas kolektif yang dilakukan oleh warga dalam proses mengekspresikan suatu keperluan dalam cakupan ruang publik tertentu. Baik itu dalam hal bertukar informasi, memperbaiki struktur tatanan sosial maupun dalam hal pengajuan tuntutan.

Dalam hal masyarakat terkenal dengan istilah masyarakat madani. Masyarakat Madani merupakan terjemahan dari lafal Madinah, yaitu sebuah tempat kediaman Rasulullah SAW Hijrah. Madinah, awal katanyanya dari *Madani* yang dapat diartikan sebagai peradaban, maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa masyarakat madani adalah sebutan untuk masyarakat yang senantiasa mengedepankan adab.¹

Masyarakat madani merupakan sebuah istilah untuk tatanan masyarakat mandiri dan demokratis yang tidak terlepas dari cakupan politik hukum islam dengan peran sebagai langkah atau upaya yang berisikan kebijakan pemberlakuan hukum islam dengan lebih memperhatikan kepentingan dari masyarakat.

Politik Hukum Islam merupakan strategi dasar penanggungjawab negara pada bidang hukum islam yang sudah diberlakukan maupun yang akan diberlakukan. Yang mana strategi tersebut bersumber dari sudut pandang penilaian yang telah sah digunakan di masyarakat dengan tujuan mencapai sebuah harapan negara.

Politik dalam perspektif hukum islam dapat diartikan sebagai arah ketentuan syari'at islam yang telah dilegalkan dengan tujuan untuk mencapai sebuah harapan negara dalam bentuk penyusunan hukum baru ataupun pergantian hukum yang telah berlaku sebelumnya.

Hukum islam berkembang di indonesia dalam lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Meskipun indonesia tidak secara formal sepenuhnya memberlakukan

¹ Dacholfany, M. I. (2012). Konsep masyarakat madani dalam Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 47-74.

hukum islam kedalam sistem konstitusinya. Namun secara substansinya menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum islam dalam peraturan perundang-undangnya.²

Bentuk usaha dalam proses perkembangan hukum islam terbagi kedalam dua bentuk. Yakni bentuk internalisasi dan formalisasi. Yang mana usaha tersebut merupakan upaya dalam proses pemahaman lebih dalamakan hukum islam terhadap pola pikir masyarakat.

² Suntana, Ija.(2014). From Internalization To Formalization, Islamic Law Development in Indonesia:Jurnal UIN Sunan Gunung Djati bandung, Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1 Bagaimana Pengertian Masyarakat Madani?
- 1.2.2 Bagaimana Faktor Terbentuknya Masyarakat Madani Berdasarkan Hukum Islam?
- 1.2.3 Bagaimana Peran Politik Hukum Islam Terhadap Masyarakat Madani ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengertian Masyarakat Madani.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Terbentuknya Masyarakat Madani Berdasarkan Politik Islam.
- 1.3.3 Untuk mengetahui Peran Politik Hukum Islam terhadap masyarakat Madani.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Masyarakat Madani

Kehidupan bermasyarakat terkenal dengan istilah madani. Yang masyarakat madani ini ialah sebutan untuk masyarakat yang secara gambaran umum dapat jelaskan sebagai masyarakat yang beradab. Hal ini dikarenakan arti Civil society sendiri merupakan terjemahan dari kata Medina, sebuah tempat kediaman Rasulullah SAW berhijrah. Madinah, awal katanyanya dari *Madani* yang dapat diartikan sebagai peradaban. Oleh karena hal tersebut, mulai sekarang, dapat ditarik pemahaman bahwa masyarakat sipil atau madani berarti masyarakat yang beradab.

Nafsir Alatas mengatakan, civil society jika ditinjau dari segi bahasa, asal katanya terdiri dari dua gabungan kata yang diambil dari bahasa arab, yakni kata musyarakah dan kata Madina. Kata musyarakah dapat diartikan sebagai kesatuan maupun ruang lingkup kehidupan manusia, namun jika ditinjau dari bahasa latin istilah masyarakat sering disebut socius dan akhirnya menjelma menjadi masyarakat. Medina, di sisi lain, berarti "tamaddun" yang dapat diartikan sebagai kota atau istilah peradaban. Hal itu terkait dengan kehidupan orang-orang yang dibesarkan oleh Rasulullah setelah hijrah ke kota dengan sebutan Madinah, dimana masyarakatnya terdiri dari beragam suku dan agama, meskipun ruang ilngku umumnya beragama Islam.

Menurut pendapat dare Masykur Hakim (2003: 14-15) menggunakan sebutan "masyarakat madani" pada tanggal 26 September 1995, penggunaan sebutan tersebut awalnya karena Anwar Ibrahim menjabat sebagai Menteri di bagian bidang Keuangan dan Wakil Perdana Menteri dare negara Malaysia, mengisyaratkan bahwa itu pertama kali muncul di Malaysia. "Dalam pendapat yang beliau lontarkan, kata tersebut diambil dare terjemahan kata civil society. Memang dibeberapa sumber banyak dinyatakan bahwa istilah civil society dapat diartikan dare hasil terjemahan civil society, namun Raharjo (1999: 27-28) menyatakan bahwa jikalau ditelusuri dengan metode empiris, sebutan untuk civil society merupakan terjemahan dari bahasa latin civil society, aslinya romawi fasih dan pujangga Cicero (106-43 SM)..Artinya fenomena budaya individu dan masyarakat Civil society adalah masyarakat politik dengan sistem hukum untuk mengatur kehidupan. Sebutan ini juga dikenal di Indonesia karena adanya lontaran pendapat yakni dare Dato Seri Anwar Ibrahim lalu dipopulerkan dengan sebutan "civil society" sebagai terjemahan dari "civil society". Namun, pengertian masyarakat yang dikenal dengan sebutan

madani tidak identik dengan masyarakat sipil.

Di sisi lain, cendekiawan Muslim Indonesia Nurcholis Majid, dalam terjemahan masyarakat madani, mengatakan bahwa dari sudut pandang Islam, masyarakat madani mengandung kesalahan bahasa dan berbeda dengan masyarakat yang dibangun Nabi di Madinah setelah Hijrah. tidak berpikir begitu. Oleh karena itu, sebutan arti “masyarakat madani” yang akhirnya diusung oleh Nurcholis Madjid lah yang akhirnya mulai dikenal oleh negara yang kita tinggali saat ini. Tokoh dare penggagas istilah ini adalah B.J., yang mana beliau ini pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. H. Emil Salim-lah yang mengalahkan pencalonan. Habibi. Istilah ini B.J. gunakan pada masa penggulingan Suharto oleh Habibi. Masyarakat madani memiliki temperamen yang bersifat dinamis dan pemikiran logis, memiliki pola hidup yang sederhana, berwawasan luas, juga sangat dekat dengan masyarakat kota yang mencari terobosan baru untuk menjalani kehidupan yang sejahtera. Temperamen ini didukung oleh kepribadian spiritual Karima (kepribadian mulia).³

Terwujudnya masyarakat madani meupakan satu hal mutlak dari pembuktian cita-cita kenegaraan yakni menciptakan keadilan sosial bagi seluruh kesejahteraan rakyat indonesia. Namun hal tersebut tidak akan terwujud hingga ternilai maksimal jika tidak adanya campur tangan dari peran Politik Hukum islam. Karena sebagaimana yang dijelaskan bahwa politik hukum islam ini dapat diartikan sebagai strategi dasar penanggungjawab negara pada bidang hukum islam yang sudah diberlakukan maupun yang akan diberlakukan. Yang mana strategi tersebut bersumber dari sudut pandang penilaian yang telah sah digunakan di masyarakat dengan tujuan mencapai sebuah harapan negara. Sehingga relevan dengan apa yang menjadi tujuan dari terbentuknya masyarakat madani.

2.2 Faktor Terbentuknya Masyarakat Madani Berdasarkan Hukum Islam

Terbentuknya masyarakat madani tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dalam proses terbentuknya. Faktor tersebut yang akan menjadi acuan dalam proses terciptanya masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut diharuskan relevan dengan konsep hukum islam. Yang mana telah dijelaskan bahwa politik dalam perspektif syari’at islam merupakan ketentuan yang berisikan aturan tatanan hidup manusia di dunia yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang berdasarkan

³ Kosasih, A. (2000). *Konsep Masyarakat Madani*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

syari'at islam berisi norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. semua aspek kehidupan manusia, tercakup dalam hukum islam baik sebagai individual ataupun sebagai kelompok, yang mana hubungannya dengan diri pribadi, orang lain, maupun lingkungan alam, yang pada intinya menjelaskan akan hubungan kita dengan Tuhan.

Ketentuan aturan dalam islam adalah bagian dari ruang lingkup sistem hukum sebagai fenomena dalam hidup bermasyarakat dengan disertai perkembangan. Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi. Ini merupakan upaya seluruh elemen masyarakat untuk merencanakan, meneliti, memahami, merumuskan, melembagakan, dan mengimplementasikan semua materi unik (Bisri, 1997).

Perkembangan hukum islam yang terjadi terbagi kedalam dua bentuk, yakni dalam bentuk internalisasi dan bentuk formalisasi.

Internalisasi adalah upaya menyampaikan syariat Islam melalui bimbingan formal dan informal dari satu generasi ke generasi lain, mengungkapkan keyakinan dan kesadaran mereka dalam tindakan mereka. Internalisasi ini terjadi melalui ruang lingkup penduduk, baik secara individual maupun kelompok, melalui pengembangan pendekatan ajaran-ajaran Islam, materi serta aturan. Internalisasi ini didorong oleh keterlibatan keagamaan yang lebih sukarela dan bertanggung jawab berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat (Horak2017). Pemeliharaan ini dilakukan dalam bentuk internalisasi yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa lokasi, antara lain rumah, masjid, majelis taklim, madrasah, sekolah, pondok pesantren, dan universitas. Internalisasi dilakukan dalam bentuk instruksi dan indoktrinasi.

untuk sudut pandang Internalisasi hukum yang dapat dikatakan berhasil dalam masyarakat Indonesia adalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan, tentunya dalam kerangka mazhab Syafi'i. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengikuti aturan hukum perkawinan Islam dalam lembaga perkawinan. Hal ini terlihat dalam kegiatan akad nikah yang memenuhi semua ketentuan nikah di mazhab Syafi'i.

Formalisasi, yaitu penggabungan hukum Islam ke dalam peraturan-peraturan substantif/perundang-undangan. Hal ini dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Sebagai hasil formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.

Isu formalisasi hukum Islam mendapatkan momentum di masyarakat Islam dengan munculnya politik identitas di Indonesia. Demokrasi yang terbuka lebar dalam proses reformasi Indonesia, mengedepankan politik identitas yang sebelumnya terkubur di bawah kendali rezim otoriter (Fuad, 2014). Kelompok ikonik telah mengatasi tujuan menggunakan demokrasi untuk memformalkan hukum Islam, meskipun secara fundamental bertentangan dengan demokrasi karena bertentangan dengan doktrin Islam.⁴

Untuk Faktor-faktor terbentuknya masyarakat madani ialah :

- 1) Pemimpin yang bertanggung jawab
- 2) Amar Ma'ruf nahi munkar
- 3) Mengedepankan Supremasi Hukum
- 4) Pendidikan Islam

Faktor-faktor tersebut dapat menjadi acuan dalam proses terbentuknya masyarakat madani. Maka dari itu sebagai masyarakat yang taat terhadap aturan negara diharapkan untuk berpartisipasi dalam proses membentuk suatu tatanan masyarakat yang baik dan beradab, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan maupun adanya kontroversi karena terbiasa menilai apa-apa secara subjektif dan kurangnya pengetahuan akan hukum.

Salah satu contoh dari kurangnya kesadaran akan adanya rasa tanggungjawab sebagai pemimpin pembuat undang-undang. Yang man ia membuat undang-undang tentang sumber daya air diwilayah indonesia dengan mendapat penilaian anggapan dari masyarakat bahwa ketentuan yang dibuat tersebut kontroversi dikarenakan menganggap bahwa pembuatan undang-undang tersebut dilakukan tidak sesuai ketentuan. Sehingga dianggap adanya ketidakpatuhan pembuatan undang-undang dengan referensi dan tujuan undang-undang.⁵

2.3 Peran Politik Hukum Islam Terhadap Masyarakat Madani

Peran Politik Hukum Islam terhadap masyarakat madani ialah sebagai penguatan kedaulatan masyarakat dal sistem pemerintahan yang demokratis juga sebagai suatu bidang yang sangat berperan penting. Maka dare itu masyarakat sangat amat memerlukan hal tersebut dalam

⁴ Suntana, I. *From Internalization To Formalization Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: The Islamic Quarterly*, Vol64, Hal. 115-126

⁵ Suntana, I. (2021). *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*, Vol1, hal 193-229.

menghadapi metamorfosis kehidupan dalam hal ranah politik. Yang menjadi permasalahan dalam hal ini ialah masalah diruang lingkup akhlak atau sering kita sebut moral. Adanya ketentuan syariat islam berperan sebagai agama yang jika dilihat mayoritas penduduknya diharapkan mampu menjadi peran pendukung dalam proses terbentuknya sisi kesadaran akan pentingnya moral dan manfaatnya wawasan etis dalam menjalani kehidupan politik bangsa ini

Beberapa tokoh menjelaskan bahwa kehidupan berpolitik ialah suatu aktivitas yang memiliki tujuan dalam mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan dalam sebuah persaingan memperoleh kekuasaan. Karena jika seseorang telah memiliki kekuasaan maka ia secara langsung memiliki akses untuk terlibat dalam proses pembentukan rumusan penetapan kebijakan ranah publik yang mana hal ini dapat diambil keuntungannya. Sehingga nantinya pribadi maupun kelompok dapat memiliki keuntungan dari kekuasaan tersebut. Kekuasaan politik telah dianggap sebagai kekuatan yang nyata dalam proses mengatur kehidupan tatanan masyarakat dalam berbagai aspek. Karena jika tidak adanya kekuasaan politik nantinya akan berpengaruh akan ke efektifan dalam menjalani kehidupan.

Proses kehidupan berpolitik, sering terjadi munculnya fenomena politik kekuasaan, bukan tertera pada politik moral. Namun pada tindakan politik yang hanya ditujukan untuk persaingan kekuasaan. Karena ketika seseorang mendapatkan kekuasaan dengan kekuasaan politiknya maka seseorang tersebut akan memperoleh keuntungan secara materil, fasilitas yang memadai, juga popularitas yang menjamin. Sehingga kehidupannya terpenuhi dalam hal kebutuhannya. Maka hal ini dapat menjadi suatu acuan untuk seseorang dalam mencapai tujuan politiknya, dengan menghalalkan segala cara dengan menjatuhkan kawan maupun lawan namun masih dalam koridor ketentuan politik yang ingin di capai.

BAB 3

Penutup

3.1 Kesimpulan

Istilah Masyarakat civil society atau sebutan madani merupakan sebutan istilah bagi sekumpulan masyarakat yang memiliki adab terhadap proses pembangunan tatanan masyarakat dengan menjalani, dan selalu menjadi penjelas dalam kehidupannya. Kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah lepas dari adanya politik hukum islam dengan ruang lingkup perannya ialah dalam proses pembentukan tatanan masyarakat Madani ialah sebagai strategi dasar penyelenggara sistem ketatanegaraan dalam bidang ketentuan yang dianut berdasarkan syari'at islam yang nantinya akan, sedang, maupun sudah berlaku, hal tersebut bersumber dari sudut pandang penilaian yang berlaku di masyarakat dalam proses pencapaian dari tujuan negara yang diharapkan.

3.2 Saran

Agar dapat terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat yang madani maka seharusnya kinerja dari pemimpin maupun masyarakat itu sendiri bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Sehingga terbentuklah tatanan masyarakat madani tanpa adanya kesalahfahaman dan pemikiran subjektif terhadap sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

Dacholfany, M (2012). "Konsep Masyarakat Madani dalam islam". *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*. Volume 17 No 1, Halaman 47-74.

Kosasih, A.(2000)."Konsep Masyarakat Madani".Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Rahman, A, Nurlela,N, & Rahmawan,A.A. (2020). "Relasi slam Kultural dan Politik Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia".*SUPREMASI:Jurnal Pemikiran Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Hukum dan Pengajarannya*.Volume 15 No 1.Halaman 68-81

Ria,W.R, & Zulfikar,M.(2017)."Ilmu Hukum Islam".

Suntana,I."From Internalization To Formalization Islamic Law Development in Indonesia". *The Islamic Quarterly: The Islamic Quarterly*,Volume 64,Hal.115-126.

Suntana,I.(2021)."The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach",Volume 1, hal 193-229.

Zainuddin,M.(2019)."Paradigma Pendidikan Islam dalam Membangun Masyarakat Madani"*Journal of islamic education*, Volume 3 No 2, Halaman 187-202.